

## Harga Batu Bara Naik, Ekonom: Ekonomi Daerah Naik 0,5 %-1 %



Sumber gambar:

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20211021181440-8-285610/harga-batu-bara-melonjak-ekonomi-daerah-berpotensi-naik-1>

Pemerintah Kalimantan Selatan turut merasakan dampak kenaikan harga komoditas batu bara, seiring dengan meningkatnya kegiatan sektor pertambangan. Sekda Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar menyebutkan lonjakan total ekspor bahan bakar mineral turut menaikkan kontribusi pendapatan daerah.

Ekonom Senior Bank Mandiri Dendi Ramdani mengatakan kenaikan harga komoditas ini sudah terjadi di kuartal dua tahun 2021. Sehingga dapat membantu dan mendorong perekonomian wilayah yang mencapai sekitaran 0,5 % sampai 1 % atas melonjaknya harga dari batu bara.

"Sebetulnya di kuartal ke dua tahun 2021, sudah kelihatan tanda-tanda bahwa dampak dari kenaikan harga komoditas ini sudah terjadi. Kalau kita lihat ke belakang kan sebetulnya harga sudah naik diakhir tahun 2020. Di Kalimantan sendiri pertumbuhan ekonomi kuartal dua itu 4,4 %, secara keseluruhan itu 6,2 8 %," ucap Dendi Ramdani saat diwawancarai di kanal YouTube CNBC Indonesia, dilihat, Senin, 25 Oktober 2021.

Dendi juga menyampaikan yang harus disiapkan dan dimanfaatkan selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah dampak ikutannya dan juga ekosistem yang berhubungan langsung dengan ini seperti transportasi atau jasa yang lainnya.

"Ya saya pikir selain PAD juga yang harus dipikirkan dan dimanfaatkan adalah dampak ikutannya. Pertama di ekosistemnya yang terkait langsung misalkan transportasi

atau jasa transportasi kemudian juga pengadaan alat transportasi mulai dari truk, tongkang kapal itu semua kan akan mengikuti perkembangan dari sektor komoditas ini,” ucap Dendi.

Dari melonjaknya harga batu bara ini membuat proyeksi peningkatan PAD melonjak. Karena dari peningkatan harga batu bara pastinya akan mendorong peningkatan produksi relevansi untuk memenuhi permintaan pasar melalui ekspor.

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.tagar.id/harga-batu-bara-naik-ekonomi-ekonomi-daerah-naik-05-1->, 25 Okt 2021.
2. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211021181440-8-285610/harga-batu-bara-melonjak-ekonomi-daerah-berpotensi-naik-1>, 23 Okt 2021.

#### **Catatan:**

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

#### **Jenis-Jenis Retribusi Daerah**

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum

2. Retribusi Jasa Usaha

3. Retribusi Perizinan Tertentu

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral**

**Pasal 2**

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa jasa pengelolaan dan pemanfaatan data bidang minyak dan gas bumi yang dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan nilai yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

**Pasal 4**

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. kompensasi data informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan eksplorasi atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus eksplorasi untuk mineral logam dan batubara;
  - b. jaminan kesungguhan lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus mineral logam dan batubara dalam hal peserta lelang yang telah lolos prakualifikasi tidak memasukkan surat penawaran harga atau peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak mengajukan permohonan izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus; jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan
  - c. eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara dalam hal pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus tidak melaksanakan kegiatan eksplorasi; dan
  - d. bagian Pemerintah Pusat dari keuntungan bersih dari pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus operasi produksi untuk mineral logam dan batubara.
- (2) Besaran kompensasi data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar hasil lelang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Besaran jaminan kesungguhan lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus mineral logam dan batubara dalam hal peserta lelang yang telah lolos prakualifikasi tidak memasukkan surat penawaran harga atau peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak mengajukan permohonan izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara dalam hal pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus tidak melaksanakan kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar 4% (empat persen) dari keuntungan bersih pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus operasi produksi untuk mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara.